



P U T U S A N

Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	AGUS PERMANA Als ALFRED Bin ALO SULAEMAN
Tempat lahir	:	Bandung
Umur/tanggal lahir	:	34 Th/19 November 1988
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
	:	Kampung Ciganitri Rt. 002 Rw. 010 Desa
Tempat tinggal	:	Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS PERMANA Als ALFRED Bin ALO SULAEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah pisau modif yang bias terbagi menjadi dua bagian sebuah senjata penusuk berwarna silver yang berukuran kurang lebih 25 cm dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AGUS PERMANA Als ALFRED Bin ALO SULAEMAN pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 20.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jl. Saung Bandrek No. 10 Desa Ciganitri Kec. Bojongsoang Kab. Bandung atau setidak- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blb



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bermula ketika terdakwa yang sebelumnya minum minuman keras jenis arak putih kemudian terdakwa mendatangi tempat pemotongan ayam dengan membawa 1 (satu) buah pisau motif yang bisa terbagi menjadi dua bagian sebuah senjata penusuk berwarna silver yang berukuran kurang lebih 25 cm dengan cara terdakwa memasukkannya kedalam jok sepeda motor terdakwa, dimana pisau tersebut tersebut telah terdakwa modifikasi dengan tujuan bukan dalam rangka pekerjaannya melainkan untuk menjaga diri. Bahwa terdakwa tanpa ijin dan dalam rangka menjalankan pekerjaan mengeluarkan 1 (satu) buah pisau motif yang bisa terbagi menjadi dua bagian sebuah senjata penusuk berwarna silver yang berukuran kurang lebih 25 cm dari dalam bagasi sepeda motor terdakwa dan menunjukkannya dihadapan sdr. DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN dan sdr. WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI hingga kemudian terdakwa diamankan oleh warga setempat dan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS PERMANA alias ALFRED Bin ALO SULAEMAN pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jl. Saung Bandrek No. 10 Desa Ciganitri Kec. Bojongsoang Kab. Bandung atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan sengaja melakukan penganiayaan* yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bermula ketika terdakwa yang sebelumnya minum minuman keras jenis arak putih pada pukul 18.30 Wib mendatangi tempat pemotongan ayam dan bertemu dengan sdr. DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN lalu terdakwa meminta seekor ayam, tetapi sdr. DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN tidak memberikan dan mengatakan jika ayam belum dipotong dan jika mau nanti malam datang lagi, kemudian terdakwa pulang lalu pada pukul 20.30 Wib terdakwa bersama bersama dengan SAMBAS Bin ODANG (Alm) mendatangi tempat pemotongan ayam dimana ditempat ada sdr. DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN dan korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI lalu terdakwa meminta ayam kepada sdr. DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN sambil marah marah sehingga

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blb



terjadi cekcok antara terdakwa dan korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI, lalu terdakwa berjalan menuju ke kendaraan R2 yang terdakwa bawa kemudian mengambil 1 (satu) buah pisau motif yang bisa terbagi menjadi dua bagian sebuah senjata penusuk berwarna silver yang berukuran kurang lebih 25 cm kemudian korban yang merasa curiga langsung menghampiri terdakwa yang sedang membuka kunci bagian bagasi kemudian terdakwa langsung menyerang korban dengan cara menusukan senjata tajam ke arah leher kiri sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan 1(satu) pisau yang di pegang oleh tangan kiri dan tangan kanan memegang senjata tajam yang sama, kemudian korban mendorong terdakwa dan terjatuh, terdakwa memegang 2 (dua) pisau dan sempat mengenai pergelangan tangan sebelah kanan korban luka sayatan pisau sebanyak 1(satu) kali . kemudian pada saat itu korban menendang terdakwa hingga terjatuh kemudian langsung kabur sambil memegang 2 (dua) pisau tersebut hingga kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat dan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka tusuk yang telah terjahit sebanyak 1 (satu) jahitan pada leher sebelah kiri dan luka lecet pada tangan kanan robek di bagian belakang kepala korban berdasarkan Visum Et Refertum RSUD OTO ISKANDAR DI NATA Nomor 445.92/491/XII/2022/TU tanggal 21 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandangani oleh dr. Sofie Razyanti Mardiana;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam;
 - Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Saung Bandrek Rt.07 Rw. 13 No. 10 Desa Lengkong Kec.Bojongsoang Kab.Bandung (tempat pemotongan ayam) milik mertua saksi yaitu saksi DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi merupakan korban dari perbuatan tersebut sedangkan pelakunya adalah Terdakwa AGUS PERMANA als ALFRED Bin ALO SULAEMAN;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau / senjata penusuk, senjata tajam yang di modif jenis pisau tikam modifikasi yang dibawa dan disimpan di bawah bagasi sepeda motor miliknya
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menusukkan pisau tersebut ke leher bagian kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu menyerang saksi sampai menegnai pergelangan tangan sebelah kanan.
- Bahwa awalnya saksi di telepon oleh mertua saksi DICKY PRANATA dan yang menyatakan “ NU BISA MERAPAT KE PEMOTONGAN AYAM GA, DISINI ADA PREMAN MABUK MARAH2 MALAK AYAM” kemudian saksi menjawab “IYA PAK SAYA MERAPAT” kemudian saksi merapat langsung ke tempat pemotongan ayam, sesampai di tempat saksi langsung menanyakan cerita jelas kepada saksi DICKY PRANATA mengenai apa yang terjadi kemudian selang waktu setengah jam datang Terdakwa AGUS PERMANA als ALFRED Bin ALO SULAEMAN bersama saksi SAMBAS Bin ODANG menggunakan kendaraan dan sambil marah-marah;
- bahwakemudian ketika terdakwa dan saksi SAMBAS Bin ODANG menghampiri saksi dan saksi DICKY PRANATA kemudian saksi juga mengatakan “MAU APA KESINI?” dan saksi SAMBAS Bin ODANG berkata “ MAU MINTA AYAM KOMANDAN” dan saksi menjawab “ KALO AYAM GABISA SOALNYA LAGI MAHAL, KALO TELIH GAPAPA KITA BAKAL KASIH” dan saksi SAMBAS Bin ODANG menjawab “YAUDAHLAH BANG SAYA KASBON/ NGUTANG” kemudian saksi menjawab “GABISA SOALNYA NANTI KALAU BISA ORANG LAIN JUGA BAKAL NGIKUT” kemudian saksi SAMBAS Bin ODANG menjawab “YAUDALAH TAPI MASA GABISA SEKARANG KAN TANGGAL TUA NANTI AWAL TAHUN DIBAYAR” dan saksi menjawab “ YAUDA NANTI SAYA SAYA BAKAL KASIH TELIH BUAT KAMU JAM 10 MALAM KESINI LAGI” kemudian Terdakwa menjawab “YAUDAHLAH GAUSA NGOBROL DITEMPAT TERANG KITA KE TEMPAT GELAPNYA DIMANA?” lalu SAMBAS Bin ODANG mengatakan kepada Terdakwa “SUDAH GUS DIAM” lalu saksi bilang ke saksi SAMBAS Bin ODANG “bisa ga ngingetin Sdr AGUS biar tidak begitu lagi” tidak lama dari terdakwa yang posisinya sedang duduk kemudian berdiri dan membelakangi saksi menuju ke kendaraan R2 miliknya dengan alasan ingin mencari kunci motor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blb



kemudian saksi mendengar dari belakang Terdakwa menyenggol gerobak ayam sampe terjatuh, lalu Terdakwa akan menghampiri dan menyerang saksi dari belakang lalu saksi reflek loncat dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan "MAKSUD KAMU APA KAU NENDANG-NENDANG INI?" dan Terdakwa menjawab "TIDAK APA-APA KOMANDAN" dan saksi mengatakan "YASUDAH KAMU RAPIHKAN" dan terdakwa membersihkan sampah dan menghampiri kendaraannya, saksi merasa curiga dan langsung menghampiri Terdakwa yang sedang membuka kunci bagian bagasi kemudian terdakwa langsung menyerang dengan cara menusukan senjata tajam ke arah leher kiri sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan 1(satu) pisau yang di pegang oleh tangan kiri dan tangan kanan memegang senjata tajam yang sama, kemudian saksi mendorong Terdakwa dan terjatuh. Terdakwa memegang 2 (dua) pisau dan sempat mengenai pergelangan tangan sebelah kanan luka sayatan pisau sebanyak 1(satu) kali . kemudian pada saat Terdakwa lengah saksi langsung menendang Terdakwa dan Terdakwa terjatuh kemudian langsung kabur sambil memegang 2(dua) pisau tersebut, kemudian saksi meminta bantuan warga setempat untuk mengejar Terdakwa dan saksi bersama warga setempat langsung mengamankan nya.

- Bahwa penyebab kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa tidak menerima kalau mertua saksi yaitu saksi DICKY PRANATA tidak mau memberikan ayam kepada Terdakwa, lalu karena merasa tidak menerima Terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami 1 (satu) luka tusuk bagian leher sebelah kiri dan 1 (satu) luka sayatan di bagian tangan sebelah kanan dan karena setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari karena rasa sakit pada lehernya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah pisau modif yang bisa terbagi menjadi dua bagian sebuah senjata penusuk berwarna silver yang berukuran kurang lebih 25 cm adalah alat yang digunakan terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Saung Bandrek Rt.07 Rw. 13 No. 10 Desa Lengkong Kec.Bojongsoang Kab.Bandung (tempat pemotongan ayam) milik saksi;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah saksi WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI yang merupakan menantu saksi sedangkan pelakunya adalah Terdakwa AGUS PERMANA als ALFRED;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa pisau;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI dengan cara melakukan penusukan dengan menggunakan pisau.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi berada ditempat tersebut dan melihat langsung kejadian tersebut dimana saksi pada saat itu sedang berbicara dengan saksi SAMBAS Bin ODANG dan saksi SAMBAS Bin ODANG jika melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari selasa bulan Desember 2022 sekitar jam 18.30 Wib supir saksi melaporkan kepada saksi ada yang meminta ayam di jalan dan mengikuti mobil kepemotongan dan ketika saksi sedang berada di pemotongan, kemudian Terdakwa dengan keadaan mabuk meminta dan saksi tidak memberi lalu Terdakwa mengatakan akan membeli tetapi saksi mengatakan untuk pulang karena ayamnya pun belum di potong dan mengatakan nanti malam kesini lagi jika mau nanti malam saja, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi untuk kembali lagi, karena saksi khawatir Terdakwa kembali lalu saksi menghubungi korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI dan menceritakan kejadian sebelumnya, setelah itu terdakwa datang kembali kepemotongan ayam bersama dengan saksi SAMBAS Bin ODANG, saksi pun memberi nasihat kepada saksi SAMBAS Bin ODANG, kemudian korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI memanggil saksi SAMBAS Bin ODANG karena ingin mengutang dan memberi tahu kalo di kasi mengutang orang lain akan ikut-ikutan, setelah itu saksi kembali melanjutkan pekerjaan dan sambil mengobrol dengan saksi SAMBAS Bin ODANG. Sedangkan korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI menghampiri Terdakwa yang sedang menabrak troli dan tempat sampah, tak lama Terdakwa dan korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI sedang berkelahi dan ketika ingin menghampiri korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI teriak awas pak ada pisau. Dan Terdakwa kabur dan di teriaki oleh warga, yang saksi ketahui Terdakwa sudah tertangkap oleh warga dan di hakimi masa, dan korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI melaporkan ke Kantor Kepolisian Polsek Bojongsoang via telepom untuk mengamankan tidak lama kepolisian pun datang untuk mengamankan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan teradkwa korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI mengalami luka sayatan di bagian tangan kanan dan luka tusukan di leher bagian kiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah pisau modif yang bisa terbagi menjadi dua bagian sebuah senjata penusuk berwarna silver yang berukuran kurang lebih 25 cm adalah alat yang digunakan terdakwa melakukan penusukan terhadap korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. SAMBAS Bin ODANG (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Saung Bandrek Rt.07 Rw. 13 No. 10 Desa Lengkong Kec.Bojongsoang Kab.Bandung (tempat pemotongan ayam) milik saksi DICKY PRANATA;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi berada ditempat tersebut dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI sedangkan pelakunya adalah Terdakwa AGUS PERMANA;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI dengan cara melakukan penusukan dengan menggunakan pisau milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena karena korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI melakukan pemukulan atau penendangan kepada terdakwa terlebih dahulu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blb



- Bahwa awalnya saksi bertemu terdakwa ketika sedang berjalan menuju rumah sekitar pukul 20.00 Wib dan terdakwa mengajak saksi untuk makan bersama, dan setelah itu terdakwa pergi untuk membawa ayam untuk makan bersama atersebut. Tidak berselang lama terdakwa datang ke rumah dan berbicara kepada saksi tidak mendapatkan ayam tersebut, lalu saksi dan terdakwa pergi ke kandang ayam di Jl Saung Bandrek, setelah sampai langsung bertemu dengan saksi DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN pemilik kandang ayam dan korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI, lalu saksi DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN mengatakan kepada saksi bahwa untuk sekarang ayam sedang mahal, dan saksi mengatakan gimana kalau hutang dulu, lalu saksi DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN mengatakan tidak bisa paling memberikan tembolok tetapi harus tunggu jam 10, lalu pada saat sedang menunggu terebut terjadi keributan antara korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI dan Terdakwa, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut lalu saksi pun ikut pergi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI mengalami luka tusuk bagian leher dan mengeluarkan darah
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah pisau modif yang bisa terbagi menjadi dua bagian sebuah senjata penusuk berwarna silver yang berukuran kurang lebih 25 cm adalah alat yang digunakan terdakwa melakukan penusukan terhadap korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan untuknya meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian hingga dibawa dipersidangan oleh karena telah menggunakan senjata penikam dan penusuk untuk melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blb



tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Jl Saung Bandrek
No.10 Ds. Ciganitri Kec. Bojongsoang Kab.Bandung

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada seseorang yang bernama saksi WISNU WIRA EKA SAHARA;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan senjata tajam yang sudah di modif dua pisau dijadikan satu yang dibawa setiap hari dan disimpan di jok motor, senjata tajam tersebut milik terdakwa yang dibawa setiap hari untuk jaga-jaga,
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menusuk senjata tajam pisau modif ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali setelah kabur dari kejadian.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena kesal karena tidak diberi ayam potong oleh korban
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama teman di kontrakan sedang meminum minuman keras dan berpikiran enak apabila ayam goreng dan ngeliwet kemudian terdakwa kemudian berencana untuk meminta ayam yang tidak jauh dari kontrakan, namun untuk melakukan penusukan terhadap korban tidak di rencanakan karena spontan
- Bahwa awalnya terdakwa sedang di kontrakan meminum minuman keras jenis arak putih sebanyak 4 (empat) botol lalu ketika akan pulang terdakwa melihat mobil Colt yang sedang membaca ayam potong kemudian terdakwa menyalip untuk menghentikanya dan meminta seekor ayam kepada supir dengan ada kasar "MANG ANJING TURUNKEUN HIJI HAYAM" namun supir beralasan bahwa supir tidak berani memberikan seekor ayam, lalu terdakwa pergi ketempat pemotongan ayam tetapi oleh pemiliknya diberi lalu terdakwa pulang untuk menemui saksi SAMBAS Bin ODANG kemudian terdakwa kembali mendatangi pemotongan ayam mengajak saksi SAMBAS Bin ODANG dan terdakwa meminta seekor ayam kembali sambil nada tinggi berkata "PAK MANA HAYAM THE LAINA REK MERE" lalu tukang ayam potong tersebut menjawab "URANGMAH MOAL MERE DA HAYAM THE MENANG MELI" dan pemilik tidak memberikan ayam , lalu terdakwa bertemu dengan saksi DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN dan korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI kemudian terdakwa terlibat adu mulu, dan terdakwa pun menuju kendaraan miliknya ketika korban menghampiri langsung menusuk korban menggunakan pisau sebanyak satu kali ke arah leher korban sebelah kiri dengan mengenai tangan korban, kemudian terdakwa lari dan warga setempat mengejar kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban WISNU WIRA EKA SAHARA mengalami luka tusuk bagian leher dan mengeluarkan darah
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah pisau modif yang bisa terbagi menjadi dua bagian sebuah senjata penusuk berwarna silver yang berukuran kurang lebih 25 cm adalah alat yang digunakan terdakwa melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau modif yang bisa terbagi menjadi dua bagian sebuah senjata penusuk berwarna silver yang berukuran kurang lebih 25 cm, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bermula ketika terdakwa yang sebelumnya minum minuman keras jenis arak putih pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib kemudian terdakwa mendatangi tempat pemotongan ayam yang berlokasi di Jl. Saung Bandrek No. 10 Desa Ciganitri Kec. Bojongsoang Kab. Bandung milik saksi DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN;
2. Bahwa kemudian terdakwa meminta seekor ayam, tetapi saksi DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN tidak memberikan dan mengatakan jika ayam belum dipotong dan jika mau nanti malam datang lagi, kemudian terdakwa pulang;
3. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi SAMBAS Bin ODANG (Alm) mendatangi kembali tempat pemotongan ayam dimana ditempat sudah ada sdr. DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN dan korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI lalu terdakwa meminta ayam kepada sdr. DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN sambil marah marah sehingga terjadi cekcok antara terdakwa dan korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD MULYADI;
4. Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke kendaraan R2 yang terdakwa bawa kemudian mengambil 1 (satu) buah pisau motif yang bisa terbagi menjadi dua bagian sebuah senjata penusuk berwarna silver yang berukuran kurang lebih 25 cm kemudian korban yang merasa curiga

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menghampiri terdakwa yang sedang membuka kunci bagian bagasi kemudian terdakwa langsung menyerang korban dengan cara menusukan senjata tajam ke arah leher kiri sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan 1(satu) pisau yang di pegang oleh tangan kiri dan tangan kanan memegang senjata tajam yang sama, kemudian korban mendorong terdakwa dan terjatuh, terdakwa memegang 2 (dua) pisau dan sempat mengenai pergelangan tangan sebelah kanan korban luka sayatan pisau sebanyak 1(satu) kali kemudian pada saat itu korban menendang terdakwa hingga terjatuh kemudian langsung kabur sambil memegang 2 (dua) pisau tersebut hingga kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat dan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka tusuk yang telah terjahit sebanyak 1 (satu) jahitan pada leher sebelah kiri dan luka lecet pada tangan kanan robek di bagian belakang kepala korban sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa Visum Et Refertum RSUD OTO ISKANDAR DI NATA Nomor 445.92/491/XII/2022/TU tanggal 21 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandangani oleh dr. Sofie Razyanti Mardiana;
6. Bahwa dipersidangan terdakwa mengakui kalau ia melakukan penusukkan tersebut spontan saja karena karena kesal karena tidak diberi ayam potong oleh korban. Adapun mengenai barang bukti berupa senjata tajam yang sudah di modif dua pisau dijadikan satu memang biasa terdakwa bawa dan disimpan di jok motor untuk jaga-jaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni dakwaan pertama perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atau kedua perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kira-kira cocok dengan fakta-fakta tersebut diatas yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan kedua Penuntut Umum yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi kebahasaan (*gramatikal*), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa itu menerangkan bahwa ia bernama AGUS PERMANA alias ALFRED bin ALO SULAEMAN dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, ia mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, yakni orang yang bernama AGUS PERMANA alias ALFRED bin ALO SULAEMAN dan bukan orang lain, dengan demikian Majeis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Bermula ketika terdakwa yang sebelumnya minum minuman keras jenis arak putih pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib kemudian terdakwa mendatangi tempat pemotongan ayam yang berlokasi di Jl. Saung Bandrek No. 10 Desa Ciganitri Kec. Bojongsoang Kab. Bandung milik saksi DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminta seekor ayam, tetapi saksi DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN tidak memberikan dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ayam belum dipotong dan jika mau nanti malam datang lagi, kemudian terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama bersama dengan saksi SAMBAS Bin ODANG (Alm) mendatangi kembali tempat pemotongan ayam dimana ditempat sudah ada sdr. DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN dan korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD Mulyadi lalu terdakwa meminta ayam kepada sdr. DICKY PRANATA Bin SYAHRUDIN sambil marah marah sehingga terjadi cekcok antara terdakwa dan korban WISNU WIRA EKA SAHARA Bin SUJUD Mulyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke kendaraan R2 yang terdakwa bawa kemudian mengambil 1 (satu) buah pisau motif yang bisa terbagi menjadi dua bagian sebuah senjata penusuk berwarna silver yang berukuran kurang lebih 25 cm kemudian korban yang merasa curiga langsung menghampiri terdakwa yang sedang membuka kunci bagian bagasi kemudian terdakwa langsung menyerang korban dengan cara menusukan senjata tajam ke arah leher kiri sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan 1(satu) pisau yang di pegang oleh tangan kiri dan tangan kanan memegang senjata tajam yang sama, kemudian korban mendorong terdakwa dan terjatuh, terdakwa memegang 2 (dua) pisau dan sempat mengenai pergelangan tangan sebelah kanan korban luka sayatan pisau sebanyak 1(satu) kali kemudian pada saat itu korban menendang terdakwa hingga terjatuh kemudian langsung kabur sambil memegang 2 (dua) pisau tersebut hingga kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat dan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka tusuk yang telah terjahit sebanyak 1 (satu) jahitan pada leher sebelah kiri dan luka lecet pada tangan kanan robek di bagian belakang kepala korban sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa Visum Et Refertum RSUD OTO ISKANDAR DI NATA Nomor 445.92/491/XII/2022/TU tanggal 21 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sofie Razyanti Mardiana;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui kalau ia melakukan penusukkan tersebut spontan saja karena karena kesal karena tidak diberi ayam potong oleh korban. Adapun mengenai barang bukti berupa senjata tajam yang sudah di modif dua pisau dijadikan satu memang biasa terdakwa bawa dan disimpan di jok motor untuk jaga-jaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, hal tersebut akan dipertimbangkan setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau modif yang bisa terbagi menjadi dua bagian sebuah senjata penusuk berwarna silver yang berukuran kurang lebih 25 cm oleh karena barang tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka tepat apabila dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi WISNU WIRA EKA SAHARA mengalami luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PERMANA alias ALFRED bin ALO SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AGUS PERMANA alias ALFRED bin ALO SULAEMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau modif yang bisa terbagi menjadi dua bagian sebuah senjata penusuk berwarna silver yang berukuran kurang lebih 25 cm Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, S.H., dan Jasael, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Marlina, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh A.B. Peranginangin, SH.MH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Teguh Arifiano S.H., M.H.

Jasael, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, S.H.